



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Isman Taufik Bin Salamed Riyadi (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/31 Desember 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sorren, Desa Masaran, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ; |
| 7. Agama | : | Indonesia ; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAN TAUFIK Bin SALAMED RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ISMAN TAUFIK Bin SALAMED RIYADI dengan pidana selama 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 unit hp merk samsung type SM-B310E, dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa ISMAN TAUFIK Bin SALAMED RIYADI bersama dengan TODEYANTO (berkas terpisah), KHOLIQ UMAR (berkas terpisah), ZAINAL ABIDIN (berkas terpisah) dan BUNANGKAT (berkas terpisah), pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Sekira pukul 21.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik SA'I alamat Dsn. Ares Timur Ds. Palongan Kec. Bluto Kab. Sumenep, atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi IRFAN bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Bluto Kab. Sumenep mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ISMAN TAUFIK sering melakukan permainan judi jenis togel dimana terdakwa berperan sebagai bandar adanya informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dan ternyata benar terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel di rumah milik SA'I alamat Dsn. Ares Timur Ds. Palongan Kec. Bluto Kab. Sumenep, sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang menerima uang dari TODEYANTO (berkas terpisah), KHOLIQ UMAR (berkas terpisah), ZAINAL ABIDIN (berkas terpisah) dan BUNANGKAT (berkas terpisah) berperan sebagai pembeli, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 unit hp merk samsung type SM-B310E dan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai alat pembelian judi jenis tole yang dikirim melalui SMS;
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dengan cara menerima titipan/ membeli angka-angka togel berperan sebagai bandar, bahwa dalam permainan togel jenis kupon putih tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa pembeli nomor togel dengan pembelian seharga Rp. 1000,- cocok dua angka maka mendapat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila cocok tiga angka membeli Rp. 1000,- penombok/pembeli mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan cocok empat angka membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

• Bawha apabila nomor togel yang dibeli oleh para pembeli/penombok cocok dengan pengeluaran maka pembeli/penombok yang dinyatakan menang dan apabila tidak cocok dengan pengeluaran maka bandar yang dinyatakan menang, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Sumenep untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu EKO BUDI SANTOSO:

- Bawha Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bawha awalnya Saksi menerima informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah di daerah masaran Bluto Sumenep sering dijadikan tempat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa ternyata benar dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi togel ;
- Bawha Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib pada saat Para Terdakwa berada di rumah milik SA'I yang beralamat di Dusun Ares Timur Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;
- Bawha ketika melakukan penangkapan Saksi bersama - sama dengan Bripka Irfan dan anggota unit resmob lainnya ;
- Bawha Terdakwa ditangkap bersama Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, dan Saksi Bunangkat (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan kemudian dilakukan interrogasi Terdakwa menerima pembayaran dari perjudian jenis kupon putih / togel dari Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, dan Saksi Bunangkat;
- Bahwa Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, dan Saksi Bunangkat mengaku hanya membeli jenis kupon putih / togel;
- Bahwa Terdakwa termasuk Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, dan Saksi Bunangkat bermain togel sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis togel dengan cara Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, dan Saksi Bunangkat membeli nomor/angka togel kepada Terdakwa selaku bandar dengan cara mengirim angka - angka togel yang dibeli tersebut malalui sms selanjutnya setelah mengirim pembelian togel tersebut para pemain membayar / menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku bandar menerima pembelian angka judi togel dari para pemain baik melalui SMS maupun membeli secara langsung, selanjutnya setelah menerima pembelian dari para pemain Terdakwa merekap pembelian angka togel tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa menunggu pengeluaran nomor angka judi togel tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menggunakan handphone sebagai alat pengirim dan penerima SMS pembelian angka togel dan uang sebagai alat pembelian judi togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan sistem pembayarannya adalah setiap pembeli/penombok membeli angka judi togel kepada Isman Taufik selaku bandar baik dengan mengirimkan SMS maupun secara langsung pembayarannya setelah SMS dan pembelian diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disetorkan kepada siapa - siapa tetapi oleh Terdakwa diambil sendiri karena Terdakwa hanya menerima pembelian dari teman yang dikenal saja ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa selaku bandar hanya menerima pembelian dari teman yang dikenal saja, yaitu Saksi Todeyanto, Saksi Bunangkat, Saksi Zainal Abidin, Saksi Kholid Umar, saudara Sahyatun, saudara Usman dan saudara Busana ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Todeyanto pembayaran dengan keuangan Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunangkat dengan keuangan Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), Saksi Zainal Abidin dengan keuangan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Saksi Kholid Umar dengan keuangan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), saudara Sahyatur dengan keuangan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saudara Usman dengan keuangan Rp. 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dan saudara Busana dengan keuangan Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total pada malam itu Terdakwa Isman Taufik selaku bandar menermia keuangan Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam seminggu untuk kategori "HK" ada tujuh kali pengeluaran (setiap hari), dan Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor togel tersebut setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB.- ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan apabila pembeli atau penombok nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka setiap pembelian Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) untuk Dua angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tiga angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angkanya mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang membayar adalah Terdakwa selaku bandar kepada para pemain yang membeli angka togel ;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel /kupon putih, Terdakwa menerangkan apabila nomor pembeli atau penombok tidak cocok dengan angka pengeluaran maka uang pembeli / penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034, 1 unit hp merk samsung type SM-B310E, dan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi TODEYANTO Bin ATDAR;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah perjudian jenis togel/kupon putih;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang membayar uang togel kepada Terdakwa dirumah milik saudara Sa'i pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB yang beralamat di Dusun Ares Timur, Dusun Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Todeyanto, Saksi Zainal Abidin, Saksi Kholiq Umar dan Saksi Bunangkat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai Bandar, sedangkan Saksi Todeyanto, Saksi Zainal Abidin, Saksi Kholiq Umar dan Saksi Bunangkat ;
 - Bahwa Saksi memesan nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Samsung tipe 310 untuk memesan kepada Terdakwa dan kemudian membayarnya sesuai jumlah nomor yang dibeli;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa yang dibayarkan pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WIB di rumah Pak SAT, selanjutnya Saksi membayar uang pembelian nomor togel dengan rincian 83, 83, 83, 81, 81, 81, 28, 02, 02, 87, 84, 59, 68, 68, 85, 85, 85, 04, 04, 89, 89, 86, 7268, 3481, 6283 senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dengan total Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa jika ada nomor togel 2 angka ada yang masuk keuntungannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor togel 4 angka akan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- dan biasanya memberi kepada Terdakwa seikhlasnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
 - Bahwa dalam menebak angka dalam permainan judi tersebut Saksi tidak mempunyai keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
 - Bahwa ketika melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi KHOLIQ UMAR Bin SALEH;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena masalah perjudian jenis togel/kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membayar uang togel kepada Isman Taufik dirumah milik saudara Sa'i pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.15 WIB yang beralamat di Dusun Ares Timur, Dusun Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa, Saksi Zainal Abidin, Saksi Todeyanto dan Saksi Bunangkat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai Bandar, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Zainal Abidin, Saksi Todeyanto dan Saksi Bunangkat sebagai orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara Saksi memesan nomor togel dengan menggunakan Handphone merk OPPO A3S untuk memesan kepada Terdakwa dan kemudian membayarnya sesuai jumlah nomor yang dibeli;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa untuk pembelian nomor togel 2 angka dan 3 angka senilai dengan rincian Yaitu 945, 45, 45, 49, 810, 10, 44, 35, 35, 43. dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan total pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dibayarkan pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB;
 - Bahwa jika ada nomor togel 2 angka ada yang masuk keuntungannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor togel 4 angka akan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- dan biasanya memberi kepada Terdakwa seikhlasnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
 - Bahwa dalam menebak angka dalam permainan judi tersebut Saksi tidak mempunyai keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
 - Bahwa ketika melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi ZAINAL ABIDIN Bin ARTAWI;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai karena masalah perjudian jenis togel/kupon putih;
 - Bahwa ketika ditangkap saksi sedang membayar uang togel kepada Terdakwa dirumah milik saudara Sa'i pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.15 WIB yang beralamat di Dusun Ares Timur, Dusun Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;

- Bawa pada saat itu Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa, Saksi Kholid Umar, Saksi Todeyanto dan Saksi Bunangkat;
 - Bawa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai Bandar, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi, Saksi Kholid Umar, Saksi Todeyanto dan Saksi Bunangkat berperan sebagai orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
 - Bawa cara Saksi memesan nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Nokia TA-1034 warna putih untuk memesan kepada Terdakwa dan kemudian membayarnya sesuai jumlah nomor yang dibeli;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa untuk pembelian nomor togel 2 angka dan 3 angka senilai dengan rincian Yaitu 37,37,73,73,73,73,73,73,73 dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan total pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dibayarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB;
 - Bawa jika ada nomor togel 2 angka ada yang masuk keuntungannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor togel 4 angka akan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- dan biasanya memberi kepada Terdakwa seikhlasnya;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
 - Bawa dalam menebak angka dalam permainan judi tersebut Saksi tidak mempunyai keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
 - Bawa ketika melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi BUNANGKAT Bin ALWI;
- Bawa Saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah perjudian jenis togel/kupon putih;
 - Bawa ketika ditangkap Saksi sedang membayar uang togel kepada Terdakwa dirumah milik saudara Sa'i pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.15 WIB yang beralamat di Dusun Ares Timur, Dusun Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;

- Bawa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi, Saksi Kholid Umar, Saksi Todeyanto dan Saksi Zainal Abidin;
- Bawa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai Bandar, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Kholid Umar, Saksi Todeyanto dan Saksi Zainal Abidin berperan sebagai orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bawa cara Terdakwa memesan nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Nokia TA-1034 warna biru untuk memesan kepada Isman Taufik dan kemudian membayarnya sesuai jumlah nomor yang dibeli;
- Bawa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa 2 angka sebanyak 20 lembar yang terdiri dari 15, 15, 17, 17, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 35, 35, 45, 45, 56, 56, 57, 57 dengan harga Rp. 1000,- per lembar dan total melakukan pembelian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang dibayarkan pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 21.10 WIB di rumah Pak Sa'i;
- Bawa jika ada nomor togel 2 angka ada yang masuk keuntungannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan biasanya memberi kepada Isman Taufik seikhlasnya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
- Bawa dalam menebak angka dalam permainan judi tersebut Saksi tidak mempunyai keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bawa ketika melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISMAN TAUFIK Bin SALAMED RIYADI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan permainan perjudian togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib pada saat berada di rumah milik SAT yang beralamat di Dusun Ares Timur Desa Palongan Kec. Bluto Kab. Sumenep ;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Todeyanto, Saksi Bunangkat, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Kholid Umar, yang semuanya tinggal di Dusun Ares Timur, Desa Palongan Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Todeyanto, Saksi Bunangkat, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Kholid Umar tersebut karena merupakan teman Saksi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menerima pembelian angka judi togel dan sambil merekap pembelian angka - angka judi togel sedangkan Saksi Todeyanto, Saksi Bunangkat, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Kholid Umar melakukan pembelian togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi kupon putih / togel tersebut sejak 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian kupon putih / togel sebagai bandar sedangkan Saksi Todeyanto, Saksi Bunangkat, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Kholid Umar adalah sebagai pembeli yang membeli kepada togel kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian angka judi togel dari para pemain baik melalui sms maupun membeli secara langsung namun dalam penerimaan tersebut Saksi menerima hanya teman - teman yang dikenal saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian togel dengan mengikuti pasaran HONGKONG (HK), selanjutnya setelah Terdakwa menerima pembelian dari para pemain selanjutnya merekap pembelian mereka setelah selesai kemudian menunggu pengeluaran nomor angka judi tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 unit hp Samsung type SM-B310E sebagai alat penerima sms pembelian angka togel dan menulis rekapan pembelian angka togel serta uang sebagai alat pembelian judi togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan sistem pembayarannya adalah setiap pembeli/penombok membeli angka judi togel kepada Saksi baik dengan mengirimkan SMS kepada Saksi maupun secara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dan pembayarannya setelah SMS dan pembelian diterima oleh Terdakwa ;

- Bawa uang yang diterima dari pembeli Terdakwa ambil sendiri;
- Bawa ketika ditangkap Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Todeyanto dengan keuangan Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Bunangkat dengan keuangan Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah, Saksi Zainal Abidin dengan keuangan Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Saksi Kholid Umar dengan keuangan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), saudara Sahyatun dengan keuangan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saudara Usman dengan keuangan Rp. 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dan saudara Busana dengan keuangan Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total pada malam itu Terdakwa sebagai bandar menerima keuangan Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bawa apabila pembeli atau penombok nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk Dua angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tiga angkanya mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bawa apabila nomor pembeli atau penombok tidak cocok dengan angka pengeluaran maka uang pembeli / penombok menjadi milik Saksi selaku bandar ;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
- Bawa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit hp merk samsung type SM-B310E;
2. uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Bunangkat (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Aiptu. Eko Budi Santoso bersama dengan tim dari Resmob Polres Sumenep karena telah melakukan perjudian jenis togel/kupon putih;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Sekira pukul 21.15 Wib, di rumah milik SA'1 yang beralamat di Dusun Ares Timur, Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi Aiptu Eko Budi Santoso informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah di daerah masaran Bluto Sumenep sering dijadikan tempat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel, selanjutnya melakukan penyelidikan ternyata benar dimana Terdakwa beserta Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Bunangkat melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa pemesanan dilakukan oleh Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Bunangkat dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Bunangkat sedang melakukan pembayaran judi kupon putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa menerima pembayaran yaitu dari Saksi Todeyanto dengan keuangan Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Bunangkat dengan keuangan Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), Saksi Zainal Abidin dengan keuangan Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Saksi Kholid Umar dengan keuangan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), saudara Sahyatun dengan keuangan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saudara Usman dengan keuangan Rp. 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dan saudara Busana dengan keuangan Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total pada malam itu Terdakwa sebagai bandar menerima keuangan Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila pembeli atau penombok nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk Dua angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tiga angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor pembeli atau penombok tidak cocok dengan angka pengeluaran maka uang pembeli / penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-B310E, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A3S, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type TA-1034, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA-1034;
- Bahwa dalam menebak angka dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa ISMAN TAUFIK Bin SALAMED RIYADI (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Sekira pukul 21.15 Wib, Saksi Aiptu. Eko Budi Santoso bersama dengan tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, Saksi Bunangkat (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa di rumah milik SA'I yang beralamat di Dusun Ares Timur, Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Bahwa ditangkap oleh karena telah melakukan perjudian jenis togel/kupon putih. Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah di daerah masaran Bluto Sumenep sering dijadikan tempat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menerima pembayaran pasangan nomor yang dibayar oleh Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, Saksi Bunangkat. Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dijawab oleh Terdakwa jika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tidak perlu seluruh unsur pada Ad.3 harus dibuktikan cukup salah satu unsur yang terbukti berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saja sudah terpenuhi dalam perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Sekira pukul 21.15 Wib, Saksi Aiptu. Eko Budi Santoso bersama dengan tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, Saksi Bunangkat dan Terdakwa di rumah milik SA'I yang beralamat di Dusun Ares Timur, Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menerima pembayaran dari pembeli atau penombok nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk Dua angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Tiga angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angkanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor pembeli atau penombok tidak cocok dengan angka pengeluaran maka uang pembeli / penombok menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Todeyanto dengan keuangan Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Bunangkat dengan keuangan Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), Saksi Zainal Abidin dengan keuangan Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Saksi Kholid Umar dengan keuangan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), saudara Sahyatun dengan keuangan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), saudara Usman dengan keuangan Rp. 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dan saudara Busana dengan keuangan Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total pada malam itu Terdakwa sebagai bandar menerima keuangan Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa pembayaran dari pembeli diserahkan kepada bandar utama dengan putaran Hongkong (HK). Bahwa Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari setiap nomor yang tidak menang dan menerima imbalan dari pembeli yang nomernya masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke – 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, Saksi Bunangkat (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) ketika melakukan perbuatan secara bersama-sama dan satu sama lain saling berhubungan yaitu Saksi Todeyanto, Saksi Kholid Umar, Saksi Zainal Abidin, Saksi Bunangkat sebagai penombok yang memasang angka-angka dan Terdakwa sebagai bandar yang memasukkan nomor yang diberikan oleh Para Terdakwa tersebut kepada bandar utama ;

Menimbang, bahwa ketika melakukan judi kartu jenis togel/kupon putih tersebut cara bermainnya tidak bisa dilakukan sendirian akan tetapi harus ada pemain lainnya dan harus dilakukan diwaktu yang bersamaan, sehingga masing-masing pemain saling terkait dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut unsur “Dilakukan Secara Bersama-Sama” terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka barang bukti uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 unit hp merk samsung type SM-B310E dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktik perjudian;.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isman Taufik Bin Salamed Riyadi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 unit hp merk samsung type SM-B310E;
 - Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yuli Purnomasidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

TTD

Yuli Purnomasidi, S.H, M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Junaidi, S.H.